



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 120 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);






MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2022 dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya
- KETIGA : Tim Pereviu Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas secara paralel mengikuti jadwal tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow selatan dan sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Inspektur Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 120 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEREVIU ATAS LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2022

TIM PEREVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2022

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas	Nama
(1).	(2).	(3).	(4).
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah	Drs. Ridel D. Paputungan
2.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Inspektorat	Piet D.I. Songkaton, S.STP
3.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Wilayah I	Vivi Noviana Katili, SH, MM
4.	Ketua Tim	Pengawas Pemerintahan Muda	Mardun Pabara, SKM
5.	Anggota Tim	Auditor Muda	Yuliana Ni Putu Hindrawati, SE
		Auditor Terampil	Junaidi Mokoagow, A.Md

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Inspektur	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	